

## ABSTRAK

**Teguh Radika, 1920110027, Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Biro Jodoh LKKNU Kudus Dalam Membantu Mencari Pasangan Hidup. Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Kudus 2023.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masyarakat yang lebih memilih mencari pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus, dengan bermacam-macam alasan. Mereka mengaku dengan mengikuti biro jodoh dapat menjadi alternatif atas kesulitannya dalam mencari pasangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan biro jodoh LKKNU Kudus, Alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus, dan pandangan *maqashid syariah* dalam mencari pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus.

Subjek penelitian ini adalah panitia biro jodoh LKKNU Kudus dan beberapa masyarakat yang mendaftar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses mekanisme biro jodoh LKKNU Kudus termasuk dalam kategori biro jodoh offline/konvensional karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan tatap muka dari mulai pendaftaran hingga proses taaruf.

Alasan masyarakat yang mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus bermacam-macam. Alasan yang paling utama adalah karena usia yang sudah dewasa tak kunjung memiliki pasangan. Ada juga alasan dari masing-masing individu diantaranya karena disibukkan oleh pekerjaan sehingga merasa tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan mencari pasangan, dan ada yang memiliki sifat tertutup serta kurang percaya diri dalam berkenalan dengan lawan jenis

Pandangan *maqashid syariah* terhadap biro jodoh LKKNU Kudus adalah termasuk kategori *hajjiyah* sebagai kebutuhan untuk menghindari kesulitan dalam mencapai kebutuhan *dharuriyah*. Biro jodoh menjadi solusi bagi masyarakat untuk dapat menjalankan perintah Allah SWT yaitu pernikahan yang dalam hal ini sebagai kebutuhan *dharuriyah*, dengan syarat pelaksanaannya harus sesuai ajaran syariat islam. Hal itu diperbolehkan oleh agama untuk kemaslahatan umat manusia.

**Kata kunci:** *Biro Jodoh, Pernikahan, Maqashid Syariah*